UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NASAKH

A. Pengertian Nasakh

Quraish Shihab, melalui penelitiannya menemukan kata nasakh di di dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk sebanyak empat kali, yaitu, Q.S Al-Baqarah ayat 106, Al-A'raf ayat 154, Al-Hajj ayat 52, dan Jatsiyah ayat 29[25].

Pengertian Nasakh secara etimologi memiliki beberapa pengertian, yaitu : penghapusan/pembatalan (al-izalah atau al-ibthal), pemindahan (al-naql). Pengubahan/penggantian (al-ibdal), dan pengalihan (al-tahwil atau al-intiqal)[26]. Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka nasikh (isim fa'il) diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan memalingkan. Sedangkan mansukh (isim Maf'ul) adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus,dipindahkan, diganti dan dipalingkan.

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin dalam mendefinisikan nasakh secara terminologis. Perbedaan pendapat tersebut bersumber pada banyaknya pengertian nasakh secara etimologi sebagaimana dijelaskan di atas. Cakupan makna yang ditetapkan ulama mutaqoddimin di antaranya:

1) Pembatalan hukum yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum yang ditetapkan kemudian.
2) Pengecualian/pengkhususan hukum bersifat `am/umum oleh hukum yang

[25] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, (Bandung : Mizan, 2004), h. 143.

[26] Supiana dan M. Karman, *Ulumul al-Quran dan Pengenalan Metode Tafsir*, (Bandung : Pustaka Islamika, 2002), h. 149.

lebih khusus yang datang setelahnya.

3) Bayan atau penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar.

4) Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat[27].

Berdasarkan pada gugusan paparan di atas, ulama *mutaqaddimin* secara terminologis mengusung makna nasakh secara luas, yaitu tidak terbatas pada berakhir atau terhapusnya suatu hukum baru yang ditetapkan. Namun interprestasi nasakh yang diusung oleh mereka juga menyangkut yang bersifat pembatasan, pengkhususan, bahkan pengecualian.

Sementara menurut ulama *mutaakhirin*, nasakh adalah dalil yang datang kemudian, berfungsi untuk menggugurkan dan menghilangkan hukum yang pertama[28]. Dengan demikian mereka mempersempit ruang lingkup nasakh dengan beberapa syarat, baik yang menasakh maupun yang dinasakh. Lebih lanjut ulama *mutaakhirin* mendefinisikan nasakh sebagai berikut :

رَفْعُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيِّ بِخِطَابِ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخِيًا عَنْهُ

"Mengangkat (menghapus) hukum syara` dengan dalil hukum (*khatab*) syara` yang datang kemudian".

Atas dasar itu, dalil yang datang kemudian disebut nasakh (yang menghapus). Sedangkan hukum yang pertama disebut mansukh (yang terhapus). Sementara itu, penghapusan hukumnya disebut nasakh[29]. Berdasarkan pengertian itu, para ulama *mutaakhirin* lebih mempersempit makna nasakh dengan mendefinisikannya sebagai amandemen sebuah ketentuan

[27] Moh. Nor Ichwan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran*, (Semarang : RaSail Media Group, 2002), h. 108.

[28] *Ibid.*,

[29] Kahar Mansykur, *Pokok-pokok Ulumul Qur`an*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 135.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum atau berakhirnya masa berlakunya ketentuan hukum oleh hukum yang datang kemudian, sehingga hukum yang terdahulu tidak berlaku lagi.

B. Pembagian Nasakh

Dari segi nasakh atau yang berhak menghapus sebuah nash (dalil/hukum), nasakh dikelompokkan dalam empat bagian :[30]

1. Nasakh al-Quran dengan al-Quran

   Bagian ini disepakati oleh para pendukung nasakh. Adapun nasakh dalam al-Quran terbagi dalam tiga kategori :

   a. Ayat-ayat yang teksnya di nasakh, namun hukumnya masih tetap berlaku. Maksudnya adalah bahwa terdapat ayat al-Quran yang turun kepada Rasulullah yang kemudian lafadznya dinasakh tetapi hukum yang terdapat dalam lafadz tersebut masih berlaku, contohnya ayat tentang rajam. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa terdapat nasakh al-Quran yang berbunyi :

      "Laki-laki tua dan perempuan-perempuan tua jika berzina maka rajamlah, keduanya secara mutlak sebagai ketetapan hukum dari Allah dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

      Dikatakan lafadz itu merupakan bagian dari ayat al-Quran yang telah dinasakh bacaannya tanpa menasakh hukum yang terkandung di dalamnya.

[30] Rachmat Syafe`i, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 88. Lihat juga Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu al-Quran*, terj. Mudzakir, (Yogyakarta : Pustaka Lentera, 2001), h. 334.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Nasakh pada bacaan dan hukum yang terkandung di dalamnya. Maksudnya bahwa terdapat ayat al-Quran yang sebelumnya telah permanen dari sisi lafadz dan juga makna kemudian di nasakh, baik itu lafadz maupun makna (hukum yang terkandung di dalamnya). Contohnya riwayat Aisyah tentang persusuan, yaitu penghapusan ayat yang mengharamkan kawin dengan saudara persusuan, karena menyusu pada ibu dengan sepuluh kali susuan, kemudian dinasakh dengan lima kali susuan.

> "Dari Aisyah, r.a., beliau berkata : Adalah termasuk (ayat al-Quran) yang diturunkan (yaitu ayat yang menerangkan) sepuluh kali susuan yang diketahui itu menjadikan mahram (haram dikawini), maka lalu dinasakh dengan lima kali susuan yang nyata. Maka menjelang wafat Rasulullah saw., ayat-ayat itu masih termasuk yang dibaca dari al-Quran." (H.R. Muslim).

c. Menasakh hukum tanpa menasakh tilawahnya. Maksudnya, ada beberapa ayat al-Quran yang hukumnya sudah tidak berlaku, sedangkan bacaannya masih tetap dalam al-Quran. Contoh : sanksi pezina yang mulanya dikurung di rumah sampai mati, berdasarkan firman Allah surat an-Nisa ayat 45

وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِأَعۡدَآئِكُمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيّٗا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرٗا ﴿٤٥﴾

"Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya". (Q.S. an-Nisa : 45).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum dalam ayat tersebut tidak berlaku lagi dengan turunnya surat an-Nur ayat 2 di bawah ini :

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

''Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera ...''. (Q.S. an-Nur : 2).

Contoh lain adalah tentang masa iddah isteri yang ditinggal mati oleh suami, yang semula tinggal di rumah suami selama satu tahun dinasakh dengan ayat tentang masa iddah empat bulan sepuluh hari.

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٤٠

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri- isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana''. (Q.S. al-Baqarah : 240).

Ayat tersebut bacaannya masih utuh, namun hukumnya tidak berlaku lagi dengan adanya hukum iddah dalam surat al-Baqarah ayat 234.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari…". (Q.S. al-Baqarah : 234).

Mengingat pembagian nasakh dalam al-Quran ada beberapa pendapat yang dikemukakan ulama. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh menasakh hukum tanpa nasakh tilawah dengan alasan :

a. Yang dimaksud dengan bacaan ayat-ayat al-Quran adalah untuk menjelaskan adanya hukum. Bacaan diturunkan untuk alasan tersebut. Sehingga tidak mungkin terjadi pencabutan hukum sedangkan bacaannya masih ada, sebab akan hilang apa yang dimaksud dengan adanya bacaan itu.
b. Suatu hukum apabila dinasakh dan masih tetap bacaannya akan menimbulkan dugaan masih adanya hukum, hal yang demikian mendorong mukallaf meyakini suatu kebodohan.[31]

Menanggapi hal itu, al-Qattan mengemukakan hikmah penghapusan hukum, sementara tilawahnya tetap, di antaranya :

a. Al-Quran di samping dibaca untuk diketahui dan diamalkan hukumnya, juga akan mendapatkan pahala karena membaca kalam Allah.

[31] Amir Syarifuffin, *Ushul Fiqh*, jilid I, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2007), h. 251.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pada umumnya nasakh itu meringankan, maka dengan tetap adanya tilawah, maka akan meringankan nikmat dihapuskannya kesulitan (musyaqqah).[32]

2. Nasakh al-Quran dengan Sunnah

Ada perbedaan pendapat mengenai bentuk nasakh ini, menurut jumhur ulama, sunnah tidak dapat menasakh al-Quran karena hadits bersifat dzanni, sementara al-Quran bersifat qath`i. Al-Quran lebih kuat dari sunnah. Menurut asy-Syafi`i, sunnah tidak sederajat dengan al-Quran. Pendapat ini didasarkan al-Quran surat al-Baqarah ayat 106

۞ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Sementara itu ulama Hanafiyah, Imam Malik dan Ahmad, membolehkan al-Quran dinasakh dengan sunnah mutawatir dengan alasan sunnah itu wahyu, seperti firman Allah SWT. dalam surat an-Najm ayat 3-4.

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya) (Q.S. an-Najm: 3-4)".

[32] Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu al-Quran*, terj. Mudzakir, (Yogyakarta : Pustaka Lentera, 2001), h. 337

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Memang secara syar`i terjadi nasakh dengan sunnah Nabi Muhammad saw. sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa". (Q.S. al- Baqarah: 180).

Ayat tersebut dinasakh oleh sabda Rasulullah saw dari Umamah, menurut riwayat empat perawi hadits, selain an-Nasa`i, dinyatakan hadits tersebut hadits hasan menurut Ahmad dan at-Turmuzi, yaitu sabda Rasulullah.

"Sesungguhnya Allah SWT telah memberi bagian tertentu untuk yang berhak, maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris". (HR. Tirmidzi).

2. Nasakh Sunnah dengan al-Quran

Muhammad Abu Zahrah, memberikan contoh sunnah tentang shalat menghadap ke Bait al-Maqdis, dinasakh dengan ayat tentang shalat menghadap ke masjidil Haram, dalam surat al-Baqarah ayat 150.[33]

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ

[33] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma`sum, dkk, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008), h. 193-142

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِي وَلِأُتِمَّ نِعۡمَتِي عَلَيۡكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٠

"Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk

Contoh lain adalah berpuasa wajib pada hari asy-Syura yang ditetapkan berdasarkan sunnah riwayat Bukhari-Muslim dari Aisyah, r.a., beliau berkata :

"Hari asy-Syura itu adalah wajib berpuasa. Ketika diturunkan (wajib berpuasa) bulan Ramadhan, maka ada orang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa". Puasa bulan asy-Syura semula wajib hukumnya, tetapi setelah turun kewajiban puasa di bulan Ramadhan, maka puasa asy-Syura tidak wajib lagi, ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa". (HR. Bukhari-Muslim).

Mengenai pembagian nasakh ini, asy-Syafi`i menolaknya dengan alasan. "Jika nabi Muhammad saw menetapkan suatu ketentuan, kemudian turun ayat yang isinya bertentangan, beliau pasti akan membuat ketentuan lain yang sesuai dengan al-Quran. Jika tidak demikian, maka terbukalah pintu untuk menuduh bahwa setiap sunnah yang menjadi bayan al-Quran itu telah dihapus.[34]

3. Nasakh Sunnah dengan Sunnah

Nasakh ini pada hakikatnya adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan sunnah dinasakh dengan dalil sunnah pula. Contoh tentang

[34] Supiana dan M. Karman, *op.cit.*, h. 151

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ziarah kubur yang sebelumnya dilarang oleh Rasulullah saw, kemudian setelah itu Rasulullah malah menganjurkannya.[35]

C. Syarat –syarat Nasakh

Tidak semua syarat disepakati, diantaranya masih ada yang mejadi perselisihan.

1. Syarat-syarat nasakh yang telah disepakati: [36]

   a. Nasikh harus terpisah dari masnukh.

      Kalau tidak terpisah, seperti sifat dan istisna, maka tidak dikatakan nasakh.

   b. Nasikh harus lebih kuat atau sama kekuatannya dengan mansukh. Karena itu, qur'an bias dinasakh dengan qur'an dan hadist mutawatir. Demikian pula hadist mutawatir dinasakh dengan qur'an dan hadist mutawatir pula.

   c. Nasikh harus berupa dalil-dalil syara'.Kalau nasikh bukan dalil syara', seperti mati maka tidak disebut nasakh. Tidak adanya hokum terhadap orang yang sudah mati dapat diketahui akal tanpa petunjuk syara'.

   d. Mansukh tidak dibataskan kepada sesuatu waktu.Seperti kebolehan makan dan minum pada malam hari puasa dibataskan kepada waktu fajar. Kalau sudah terbit fajar, makan dan minum tidak dibolehkan lagi. Meskipun menghapuskan kebolehan makan dan minum , namun ,tidak disebut nasakh. Hukum pertama dengan sendirinya akan hilang, apabila waktu yang disebutkan telah habis.

---

[36] A.Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AKA Jakarta, 1989), h.93

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Mansukh harus hukum-hukum syara'.Yang bisa dibatalkan (mansukh) hanyalah hukum syara'.Tidak semua nas-nas Qur'an dan hadist dapat dinasakh. Ada nas-nas yang sudah pasti dan tidak bisa dinasakh sama sekali, yaitu :

a. Nas-nas yang berisi hukum-hukum pokok, baik yang berhubungan dengan kepercayaaan dan pokok-pokok ibadah, atau yang berhubungan dengan pokok-pokok keutamaan, seperti adil, kejujuran dan lain-lain, atau melarang perbuatan-perbuatan yang hina seperti mempersekutuan Tuhan, membunuh, mencuri dan lain-lain.

b. Nas-nas yang berisi hukum-hukum yang abadi seperti firman Tuhan: "Jangan kamu terima persaksian mereka selamanya". (An Nur ayat 4)

c. Nas-nas yang berisi pemberitaan sesuatu kejadian baik yang lewat ataupun yang akan datang, seperti peristiwa Musa dengan Fir'aun, akan datangnya kiamat dan lain-lain.

Ketiga macam nas tersebut sama sekali tidak bisa dinasakh.

2. Syarat Nasakh yang belum disepakati :[37]

a. Nasikh dan mansukh tidak satu jenis.Yang sudah disepakati ialah, Qur'an dinasakh dengan Qur'an karena sama-sama qot'i dan hadist dinasakh dengan hadist pula, sebab sama-sama zhanni. Hadist mutawattir bisa menasakh Qur'an. Termasuk satu jenis juga, karena sama-sana qot'i. Jadi yang dimaksud dengan sejenis, ialah sama-sama qot,i atau sama-sama zhanni. Yang belum disepakati :

[37] *Ibid.*, h. 93

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Qur'an dinasakh dengan hadist.
2. Hadist dinasakh dengan Qur'an.

b. Adanya hukum baru sebagai pengganti hukum yang dibatalkan. Hukum yang ada pada nas yang dinaskhkan adakalanya :

a. Menurut perbuatan, atau
b. Melarang perbuatan, atau
c. Membolehkan perbuatan.

Dalil yang membatalkan (nasikh) adakalanya :

a. Membatalkan hukum-hukum tersebut semata-mata, atau
b. Membatalkan hukum-hukum tersebut dan mengadakan hukum lain, tetapi tidak lepas dari ketiga macam hukum tersebut, seperti, menziarahi kuburan yang mula-mula diharamkan, kemudian di bolehkan.

Kalau menghapuskan hukum semata-mata, maka hukum perbuatan tersebut kembali kepada "ibadah asliyyah" (hukum kebolehan yang asal) dengan tidak usah memerlukan hukum yang baru. Terserah kepada kita untuk mengerjakan atau meninggalkannya.

Pendapat lain mengharuskan adanya hukum baru sebagai pengganti. Dalam ayat 106 Al Baqarah disebutkan, apabila ada pembatalan sesuatu ayat, tentu diberikan gantinya yang lebih baik atau yang sama tingkatnya.

a. Hukum pengganti lebih berat daripada hukum yang dibatalkan.

Yang sudah disepakati ulama usul, ialah bahwa pengganti lebih

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ringan atau sama beratnya dengan yang dibatalkan. Jika pengganti tersebut lebih berat, maka terdapat dua pendapat, yaitu yang membolehkan dan yang tidak membolehkannya. Alasan yang tidak membolehkan :

a. Tuhan menghendaki kemurahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan (Al Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tuhan berkehendak meringankan kamu (An Nisa ayat 28).

Memberi beban yang lebih berat sesudah yang ringan, bukan berarti memudahkan, bahkan berlawanan dengan kedua ayat tersebut. Alasan yang membolehkan :

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.

Adanya taklif (beban) dari syara' kepada umat, adalah untuk menjadikan kepentingan umat itu sendiri. Adakalanya kepentigan-kepentingan umat tidak dapat terpelihara kecuali dengan adanya taklif yang lebih berat. Karena itu tidak ada alasan untuk menolak adanya taklif tersebut.[38]

Kedua ayat diatas (Al Baqarah ayat 185 dan An Nisa ayat 28) tidak bersangkut paut dengan pembicaraan disini. Maksud ayat pertama, ialah memberi kemurahan bagi orang-orang yang sakit atau bepergian untuk berpuasa Ramadhan pada hari-hari lainnya. Ayat kedua menerangkan keringan bagi mereka yang tidak berkuasa mengawini orang merdeka untuk mengawini budak perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh syaqul kalam (rangkain pembicaraan)[39]

Sebenarnya kalau kita perhatikan hukum-hukum agama akan banyak kita dapati hukum-hukum yang asal ringan, kemudian diberatkan. Sebagai contoh :

[38] Ibid., h. 96
[39] Ibid.,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Arak mula-mula dibolehkan, kemudian diharamkan.
2. Puasa Asyura (hari kesepuluh bulan Muharram) diganti dengan puasa Ramadhan sebulan lamanya.
3. Boleh menunda salat waktu bertempur, kemudian diwajibkan mengerjakannya meskipun dalam pertempuran.

D. Pro Kontra Nasikh Mansukh

Konsep nasikh mansukh dalam al-Quran menimbulkan polemik para ulama. Adapun sumber perbedaan itu berawal dari pemahaman ulama tafsir tentang al-Quran surat an-Nisa ayat 82:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

Ayat tersebut mengandung prinsip yang diyakini keberadaanya oleh setiap muslim, namun sebagian yang lain ada yang berpendapat bahwa dalam menghadapi ayat-ayat al-Quran yang secara dhahir menunjukkan akan kontradiksinya. Berikut adalah pendapat dari golongan yang menerima dan menolak nasakh mansukh :

1. Nasakh Mansukh dalam Perspektif Pendukungnya.

   Salah satu ayat yang menjadi basis pembangunan teori nasakh adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 106:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

۞ مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ١٠٦

Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Ayat tersebut dijadikan dasar naqli bagi mayoritas ulama yang mendukung adanya nasakh dalam al-Quran. Mayoritas ulama tanpa keraguan menetapkan ayat-ayat yang termasuk nasakh dan mansukh tetap berlaku, akan tetapi segi hukum yang berlaku menyeluruh sampai waktu tertentu tidak dapat dibatalkan kecuali oleh syara`. Jadi menurut mereka, nasikh mansukh bisa diterima oleh akal dan telah terjadi dalam hukum syara` sesuai dalil di atas.

Selain dalil naqli di atas, jumhur ulama pendukung nasakh juga mendasarkan dalil naqli. Mereka berpandangan perbuatan Allah itu mutlak, tidak tergantung pada alasan dan tujuan. Ia boleh saja memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain. Ini karena, Allah lebih mengetahui kepentingan hambanya.[40]

Pendapat lain yang mendasari mayoritas ulama tentang teori nasakh adalah penetapan perintah-perintah tertentu kepada kaum muslimin di dalam al-Quran yang menurut Rosihan Anwar, ada yang bersifat sementara dan ketika keadaan berubah perintah tersebut dihapus dan diganti dengan perintah baru lainnya. Namun, karena perintah-perintah itu

[40] Manna Khalil al-Qattan, *op.cit.*, h. 331

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalam Allah, harus dibaca sebagai bagian dari al-Quran.[41]

Ulama yang melopori konsep nasakh mansukh dalam al-Quran menurut Ahmad Izzan, adalah asy-Syafi`i, as-Suyuti, an-Nahas, dan asy-Syaukani.[42] Persoalan nasakh bagi kelompok pendukungnya merupakan salah satu cara menyelesaikan beberapa dalil tersebut. Apabila tidak bisa dikompromikan, salah satunya dinasakhan atau dibatalkan. Di samping itu, mereka berpendapat bahwa dalam al-Quran secara implisit memang mengandung konsep nasakh. Oleh karena itu jika seseorang ingin menafsirkan al-Quran, menurut M. Abu Zahrah, harus terlebih dahulu mengetahui tentang nasikh dan mansukh.[43]

Menurut kelompok ini keberadaan nasakh dalam al-Quran selain memiliki dasar dari al-Quran, secara praktis juga nyata dalam sejarah Islam, dan naskh *disebut* secara eksplisit di dalam al-Quran. Rachmat Syafe`i memberikan batasan terhadap ayat yang dinasakh, yaitu : (1) ayat al-Quran yang konsekwensi hukumnya saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan, (2) harus diketahui secara meyakinkan urutan turunnya ayat-ayat tersebut, yang lebih dahulu ditetapkan sebagai mansukh dan yang datang kemudian sebagai nasikh.[44]

Salah satu pemikir Indonesia, Munawir Sjadzali juga sependapat dengan kelompok yang menyatakan adanya naskh, sehingga ia menggunakan metode klasik yang disebut dengan naskh tersebut. Namun

[41] Rosihan Anwar, *Ulumul Quran*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 163.
[42] Ahmad Izzan, *Ulumul Quran, Telaah Tekstual dan Kontekstuals al-Quran*, (Bandung: Tafakur, 2009), h. 187
[43] Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 120.
[44] Rachmat Syafe`i, *op.cit.*, h. 94.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam praktiknya, Munawir Sadjali menggunakannya dengan cara yang berbeda dengan ulama klasik, sehingga menghasilkan pemahaman yang radikal dan memberikan peran yang luas kepada akal untuk melakukan reinterpretasi terhadap hukum atau petunjuk yang telah diberikan dalam ayat-ayat al-Quran dan hadis nabi Muhammad saw.[45] Sebagaimana disebutkan di atas, dalam pandangan ulama klasik nasakh dimaksudkan dengan penghapusan atau penangguhan ayat yang turun lebih dahulu oleh ayat yang turun belakangan.

Selain ulama tafsir di atas, beberapa ulama tafsir yang namanya sudah membumi di Indonesia juga sependapat adanya naskh di dalam al-Quran. Ibnu Katsir misalnya, dalam tafsirnya "Tafsir al-Quran al-`Azhim (Ibnu Katsir)" menyatakan: “Sesungguhnya menurut rasio tidak terdapat sesuatu yang menolak adanya nasakh (pembatalan) dalam hukum-hukum Allah”.[46]Adapun Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya "Tafsir al-Manar"menyatakan:

> ”Sesungguhnya hukum itu (dapat) berbeda karena perbedaan zaman, tempat, dan situasi. Kalau satu hukum diundangkan pada saat dibutuhkannya hukum, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka suatu tindakan bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu yang belakangan itu.”[47]

Sejalan pendapat di atas Sayyid Quthb dalam tafsirnya "Tafsir fi Zhilal al-Qur'an" berpendapat bahwa ayat 106 dari surat al-Baqarah itu

[45] Munawir Sjadzali , *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta : Paramadina, 1997), h. 47

[46] Abi al-Fida` Isma`il ibn Katsir al-Qurasyiyyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur`an al-Azhim*,(Beirut: al-Maktabah al-`Ashriyyah, 2000), cet. Ke-2, h. 131

[47] Al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur`an al-Hakim (Tafsir al-Manar*), (Kairo: Dar al-Manar, t.th), juz l. h. 414

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diturunkan sebagai sanggahan terhadap tuduhan orang-orang yahudi bahwa Nabi tidak konsisten, baik mengenai kepindahan kiblat dari masjid al-Aqsha ke Masjid al-Haram, maupun perubahan petunjuk, hukum dan perintah yang terjadi akibat pertumbuhan masyarakat Islam, dan situasi serta kondisi mereka yang terus berkembang.[48]

Wahyu-wahyu Allah itu tidak turun ke dunia yang vakum, melainkan kepada suatu kelompok manusia atau masyarakat dengan latar belakang sejarah dan kebudayaan tertentu, serta tingkat kecerdasan tertentu. Oleh sebab itu wajar kiranya kalau ajaran Islam yang pada dasarnya bersifat universal itu disampaikan oleh wahyu kepada masyarakat tertentu, dalam hal ini bangsa Arab, dengan memperhatikan situasi dan kondisi lapangan serta kekhususan budaya masyarakat untuk siapa Islam itu diajarkan, yang antara lain dilihat dari adanya naskh dalam al-Quran dan Sunnah Nabi.

2. Nasakh dan Mansukh dalam Perspektif Penolaknya

Golongan ulama yang menolak adanya nasakh dalam al-Quran berusaha mengkompromikan ayat-ayat yang kelihatan bertentangan sehingga tidak perlu dinasakh. Kelompok penolak yang dipelopori oleh Abu Muslim al-Isfahani,[49] menyatakan bahwa dalam al-Quran tidak terdapat nasakh. Jika mengakui adanya nasakh berarti mengakui adanya kebatilan dalam al-Quran.Abu Muslim al-Isfahani mendasarkan argumentasinya pada al-Quran surat Fushilat ayat 42 :

[48] Sayyid Quthb, *Tafsir fî Zhilal al-Qur`an*, (Beirut: Dar al-`Arabiyyah, t.th.), juz I, h. 101-102

[49] Rachmat Syafe`i, *op.cit.*, h. 87.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

Hukum-hukum yang dibawa al-Quran bersifat abadi dan universal. Jadi tidak layak kalau di dalam al-Quran terdapat naskh. Lebih lanjut abu Muslim al-Isfahani, sebagai mana dikutip Amir Syarifuddin, mengemukakan argumentasi sebagai berikut :

a. Suatu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah karena adanya maslahat atau mafsadat pada sesuatu yang dikenai hukum itu. Sesuatu yang mengandung maslahat tidak mungkin beralih menjadi mafsadat.
b. Kalam itu bersifat qadim, dalam arti telah ada sejak dahulu (azali) sesuatu yang bersifat qadim tidak mungkin dicabut.[50]

Sehingga jelas, al-Isfahani tidak setuju adanya nasakh. Al-Isfahani setuju menginterpretasikan ayat yang secara zhahir terjadi kontradiksi dengan jalan taksis (pengkhususan), untuk menghindari adanya nasakh atau pembatalan, al-Isfahani berpendapat bahwa pembatalan hukum dari Allah mengakibatkan kemustahilan-Nya, yaitu :

a. Ketidaktahuan, sehingga perlu mengganti atau membatalkan satu hukum dengan hukum lainnya.
b. Jika itu dilakukan Allah, berarti Dia melakukan kesia-siaan dan permainan belaka.[51]

Berbeda dengan al-Isfahani yang cenderung kepada takhsis,

[50] Amir Syarifuffin, *op.cit*., h. 229
[51] M. Quraish Shihab, *op.cit*., h. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Muhammad Abduh menolak adanya nasakh, dalam arti pembatalan, tetapi menyetujui adanya tabdil (dalam pengertian: pengalihan, pemindahan ayat hukum dengan ayat hukum lainnya). Dalam arti bahwa semua ayat al- Quran tetap berlaku, tidak ada kontradiksi. Yang ada hanya pengalihan hukum bagi masyarakat atau orang tertentu, karena kondisi yang berbeda.[52]

Dengan demikian ayat hukum yang tidak berlaku baginya, tetap berlaku bagi orang lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka. Dalam perspektif hikmah, pemahaman semacam ini menurut Quraish Shihab akan sangat membantu dakwah Islamiyah, sehingga ayat-ayat hukum yang bertahap dapat dijalankan oleh mereka yang kondisinya sama dengan kondisi umat Islam pada awal masa Islam.[53]

Menurut penulis, perbedaan nasakh mansukh di atas didasarkan pada perbedaan dalam menginterpretasikan dalil-dalil hukum yang kontradiksi atau bertentangan. Jumhur ulama menyetujui adanya nasakh dalam arti penghapusan, sementara Abu Muslim al-Isfahani menyepakati adanya taksis, sedangkan Muhammad Abduh lebih setuju jika nasakh diartikan dengan al-Tabdil yaitu menggantikan.

[52] Rachmat Syafe`i, *op.cit*., h. 88
[53] M. Quraish Shihab, *op.cit*., h. 148

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU